



## IKHTISAR

### NUHRIJAN. RIBA DAN BUNGA BANK DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM.

Perbedaan pendapat tentang riba sudah muncul sejak zaman sahabat, generasi pertama umat Islam sepeninggal Rasulullah swt. Yang dipermasalahkan adalah batasan pengertian dari riba yang diharamkan. Ada yang berpendapat bahwa semua riba, yaitu tambahan yang disyaratkan pada pinjaman yang berjangka waktu, adalah haram. Ada pula yang berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba yang berlipatganda, yaitu riba jahiliyah.

Setelah dikaji- ulang semua ayat-ayat alQur'an, beberapa hadits dan beberapa keterangan tambahan tentang riba yang diharamkan, maka dapat disimpulkan batasan pengertian dari riba yang diharamkan itu sebagai berikut:

1. Riba yang diharamkan adalah riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan pada pinjaman yang berjangka waktu.
2. Pihak yang berutang umumnya:
  - a. Orang yang tak mampu dan terdesak kebutuhan.
  - b. Bukannya tertolong, malah sebaliknya, makin susah keadaannya, karena jumlah hutangnya terus membengkak dengan cepat.
  - c. Batasan berlipatganda dari riba yang diharamkan adalah 100% per tahun ditambah laju inflasi yang sedang berlangsung.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank berkaitan dengan kemiripannya dengan riba yang diharamkan. Bunga bank terdiri dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Apabila diperbandingkan antara bunga bank, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, dengan riba yang diharamkan, maka terlihat bahwa perbedaannya lebih banyak dan lebih mendasar dari pada persamaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara keduanya saling berbeda satu sama lain.

Konsep bank Islam berusaha meniadakan unsur bunga bank tadi dan menggantikannya dengan pembagian keuntungan usaha bersama. Namun, timbul permasalahan dalam proses perhitungannya, yang kalau ingin diperoleh nilai pembagian yang sebenarnya tanpa perkiraan atau pendekatan akan sulit, bahkan mustahil, untuk dilakukan.

Untuk menyederhanakan proses perhitungannya, agar selalu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat maka perlu dilakukan standarisasi tingkat pembagian keuntungan usaha bersama, sebagaimana yang lazimnya dikelola oleh lembaga perbankan. Apabila diperbandingkan antara tingkat pembagian keuntungan usaha bersama ini dengan suku bunga bank, maka terlibat bahwa pada dasarnya antara keduanya bisa dianggap sama.